

## HIMBAUAN

### REGISTRASI PADA APLIKASI GoAML DAN APLIKASI PEP PPATK KEPADA PENGGUNA JASA PT. BANK OKE INDONESIA, TBK.

Yth. Nasabah Penyedia Barang dan/atau Jasa  
di tempat

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2010, kami menghimbau agar Penyedia Barang dan/atau Jasa, khususnya pedagang kendaraan bermotor dan perusahaan/agen properti sebagai pihak yang terkategori berisiko tinggi dimanfaatkan untuk pencucian uang berdasarkan National Risk Assessment tahun 2021, untuk:

1. Melakukan pendaftaran sebagai pihak pelapor pada Aplikasi GoAML PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) melalui laman <https://goaml.ppatk.go.id>;
2. Memanfaatkan aplikasi PEP (Politically Exposed Person) PPATK dalam melakukan proses *due diligence* kepada pengguna jasa dan/atau pemilik manfaat. Adapun tata cara pemanfaatan aplikasi tersebut terdapat pada Peraturan PPATK No. 11 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi Politically Exposed Person PPATK.

Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Nasabah.

Hormat kami,

**PT Bank Oke Indonesia, Tbk.**